



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 132 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBELIAN PENIMBANGAN GABAH DAN BERAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi dalam pembelian penimbangan gabah dan beras Kabupaten Polewali Mandar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Pembelian Penimbangan Gabah dan Beras Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656)

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Pembelian Penimbangan Gabah dan Beras di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah melakukan koordinasi pemantauan dan pengawasan dalam rangka kegiatan pembelian penimbangan gabah dan beras di masyarakat serta mempersiapkan hal-hal yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Pembelian Penimbangan Gabah dan Beras bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 Januari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 132 TAHUN 2023
TANGGAL : 25 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN
DAN PENGAWASAN PEMBELIAN PENIMBANGAN GABAH DAN BERAS
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023**

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Penanggung jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkretariat Daerah
- Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
- Anggota :
1. Pasiterdim 1402/Polmas
 2. Unit IV Tipiter Satreskrim Polres Polewali Mandar
 3. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.
 4. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan
 5. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan
 6. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
 7. Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 8. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 9. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
 10. Irwan Siswanto, S.Hut, Analis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
 11. Eko Utomo, S.Sos, Analis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
 12. Muh. Randy Yudiansyah, S.P., M.M, Peneliti Bidang Ekonomi pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan.
 13. Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 14. Kepala Seksi Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja
 15. Pengawas Perdagangan Disperindagkop
 16. Penera Ahli dan Terampil UPTD Metrologi Legal

17. Kepala Seksi Gasar, Pengadaan dan Pelayanan Publik Bulog Sub. Divre Polman
18. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Polewali Mandar
19. Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) Kabupaten Polewali Mandar
20. Yunita Sriwiyanti, S.Sos, Analis Kelautan dan Perikanan
21. Ramadhani, S.IP, Analis Perdagangan
22. Rusni, S.IP, Analis Perekonomian
23. Arruan Mentane, Analis Monitoring Evaluasi Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah.
24. Ira Munira Majid, Analis Badan Layanan Umum
25. Asrianto
26. Mussaripa
27. Risya Didi Aulya

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 Januari 2022

